

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penataan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1907/M.PAN-RB/06/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) LPMP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- d. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPMP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

- a. LPMP Aceh;
- b. LPMP Sumatera Utara;

- c. LPMP Riau;
- d. LPMP Jambi;
- e. LPMP Sumatera Selatan;
- f. LPMP Kepulauan Bangka Belitung;
- g. LPMP Bengkulu;
- h. LPMP Lampung;
- i. LPMP Banten;
- j. LPMP D.K.I. Jakarta;
- k. LPMP Jawa Barat;
- l. LPMP D.I. Yogyakarta;
- m. LPMP Jawa Timur;
- n. LPMP Bali;
- o. LPMP Nusa Tenggara Barat;
- p. LPMP Nusa Tenggara Timur;
- q. LPMP Kalimantan Barat;
- r. LPMP Kalimantan Timur;
- s. LPMP Kalimantan Selatan;
- t. LPMP Kalimantan Tengah;
- u. LPMP Sulawesi Utara;
- v. LPMP Sulawesi Tenggara;
- w. LPMP Sulawesi Tengah;
- x. LPMP Gorontalo;
- y. LPMP Maluku;
- z. LPMP Maluku Utara;
- aa. LPMP Papua;
- bb. LPMP Sulawesi Barat;
- cc. LPMP Papua Barat; dan
- dd. LPMP Kepulauan Riau.

Pasal 5

- (1) LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf aa terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Seksi Sistem Informasi;
 - d. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;
 - e. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.
- (3) Seksi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (4) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.
- (5) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 6

- (1) LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf bb sampai dengan huruf dd terdiri atas
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu;
 - d. Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.
- (3) Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (4) Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan supervisi, fasilitasi, dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ESELONISASI

Pasal 8

- (1) Kepala LPMP merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 9

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPMP berkoordinasi dengan:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- d. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN - S/M);
- f. unit pelaksana teknis yang menangani pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- g. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPMP harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan LPMP; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan LPMP.

Pasal 12

Setiap unit kerja membantu Kepala LPMP dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal maupun eksternal LPMP;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan LPMP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan LPMP.
- (2) Kepala LPMP menyampaikan hasil pemetaan mutu pendidikan, supervisi, dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 20

Tugas LPMP dalam penjaminan mutu satuan pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 22

Bagan organisasi LPMP sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2014 masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri ini; dan
- b. seluruh pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 890

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA LPMP

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh (LPMP Aceh)	Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar	Aceh
2.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara (LPMP Sumatera Utara)	Asam Kumbang, Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
3.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau (LPMP Riau)	Pekanbaru, Kota Pekanbaru	Provinsi Riau
4.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi (LPMP Jambi)	Telanaipura, Kota Jambi	Provinsi Jambi
5.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan (LPMP Sumatera Selatan)	Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir	Provinsi Sumatera Selatan
6.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung (LPMP Bangka Belitung)	Air Itam, Kota Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu (LPMP Bengkulu)	Dusun Besar Gading Cempaka, Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu
8.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung (LPMP Lampung)	Pahoman, Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
9.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Banten (LPMP Banten)	Rangkasbitung, Kabupaten Lebak	Provinsi Banten
10.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta (LPMP DKI Jakarta)	Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan	Provinsi DKI Jakarta
11.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat (LPMP Jawa Barat)	Padalarang, Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
12.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan D.I. Yogyakarta (LPMP D.I. Yogyakarta)	Kalasan, Kabupaten Sleman	D.I. Yogyakarta
13.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur (LPMP Jawa Timur)	Surabaya, Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur
14.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali (LPMP Bali)	Yang Batu Kauh, Kota Denpasar	Provinsi Bali
15.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP Nusa Tenggara Barat)	Mataram, Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
16.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur (LPMP Nusa Tenggara Timur)	Kupang, Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat (LPMP Kalimantan Barat)	Tanjung Hulu, Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
18.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur (LPMP Kalimantan Timur)	Samarinda, Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
19.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan (LPMP Kalimantan Selatan)	Banjarbaru, Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
20.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah (LPMP Kalimantan Tengah)	Palangkaraya, Kota Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
21.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara (LPMP Sulawesi Utara)	Tomohon, Kabupaten Minahasa	Provinsi Sulawesi Utara
22.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara (LPMP Sulawesi Tenggara)	Baruga, Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
23.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah (LPMP Sulawesi Tengah)	Palu, Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
24.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo (LPMP Gorontalo)	Bonebolango, Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
25.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku (LPMP Maluku)	Ambon, Kota Ambon	Provinsi Maluku
26.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara (LPMP Maluku Utara)	Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah	Provinsi Maluku Utara
27.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua (LPMP Papua)	Kotaraja, Kota Jayapura	Provinsi Papua
28.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat (LPMP Sulawesi Barat)	Rangas, Kabupaten Majene	Provinsi Sulawesi Barat
29.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat (LPMP Papua Barat)	Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari	Provinsi Papua Barat
30.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau (LPMP Kepulauan Riau)	Ceruk Ijuk Teluk Bintan, Kabupaten Bintan	Provinsi Kepulauan Riau

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.


ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI

BAGAN ORGANISASI LPMP
ACEH, SUMATERA UTARA, RIAU, JAMBI, SUMATERA SELATAN, KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG, BENGKULU, LAMPUNG, BANTEN, DKI JAKARTA, JAWA
BARAT, D.I. YOGYAKARTA, JAWA TIMUR, BALI, NUSA TENGGARA BARAT,
NUSA TENGGARA TIMUR, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TIMUR,
KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TENGAH, SULAWESI UTARA,
SULAWESI TENGGARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO, MALUKU,
MALUKU UTARA, DAN PAPUA



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.


ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

BAGAN ORGANISASI LPMP
SULAWESI BARAT, KEPULAUAN RIAU, DAN PAPUA BARAT



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001